



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.978,2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Anak Usia Dini. Nonformal.
Informal.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2012
TENTANG

BANTUAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
NONFORMAL SERTA LEMBAGA DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan, perlu memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BANTUAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL, SERTA LEMBAGA DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Jenis dan bentuk bantuan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Bantuan dapat diberikan kepada:

- a. satuan pendidikan anak usia dini jalur formal;
- b. satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal;
- c. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. kelompok belajar;
- f. satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya;
- g. lembaga di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal; dan
- h. unit pelaksana teknis pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal dipersamakan dengan satuan pendidikan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan satuan pendidikan dan lembaga di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang dapat memperoleh bantuan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

Bab III
MEKANISME PEMBERIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal menyampaikan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk, atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dan lembaga di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 7

Penerima bantuan wajib:

- a. menggunakan bantuan sesuai dengan rencana penggunaan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama;
- b. menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. mengembalikan dana bantuan apabila tidak dipergunakan sesuai dengan perjanjian kerja sama melalui kantor kas negara.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka melakukan pengendalian pemberian bantuan untuk satuan pendidikan dan lembaga di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan penggunaan bantuan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PEMBERHENTIAN/PEMBATALAN

Pasal 9

Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemberhentian/pembatalan bantuan kepada satuan pendidikan dan lembaga bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang tidak diketahui domisilinya, ditutup, dibubarkan, atau tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN